



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2019/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUDIYANTO BIN RASTAM
Tempat lahir : Cilacap
Umur/ Tanggal lahir : 50 Tahun / 19 Juli 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mayjend Sutoyo, Gg Turi, RT 05 RW 07,
Kelurahan Sidakaya, Kec, Cilacap Selatan,
Kabupaten Glacap;

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 288/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDIYANTO Bin RASTAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal JPU.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUDIYANTO Bin RASTAM dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi PRIONO bin alm. DAKIM.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi SIM C an. AGUS PRIYANTO, STNK sepeda motor Honda Kharisma nomor polisi R 3768 TK an. AGUS PRIYANTO, Kartu Tanda Anggota APPEC an. AGUS PRIYANTO, 1 (satu) buah ATM Bank Sinar Mas, 1 (satu) buah ATM BankMandiri, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah ATM Bank DANAMON

Dikembalikan kepada saksi AGUS PRIYANTO.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an. TARYONO HADI SAPUTRA, SIM C an. TARYONO HADI SAPUTRA, STNK sepeda motor Honda Beat nomor polisi R 4568 RP an. TARYONO HADI SAPUTRA, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Koperasi Mino Saroyo an. TARYONO HADI SAPUTRA

Dikembalikan kepada saksi TARYONO HADI SAPUTRA bin alm. NGADIMAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 nomor polisi R 5548 WF beserta STNK an. SUDIYANTO.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengakui perbuatan yang didakwakan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang sudah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUDIYANTO Bin RASTAM pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar awal bulan Februari 2019 diketahui sekira pukul 12.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di daerah PPC, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 diketahui sekira pukul 04.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di tempat parkir sepeda motor Pasar ikan PPC, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, dan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 12.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di depan Toko Berkah Jaya Snack jalan Rawabendungan, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 12.30 wib saat melintas di depan Toko Berkah Jaya Snack jalan Rawabendungan, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah putih tanpa plat nomor, terdakwa melihat saksi PRIONO bin alm. DAKIM memasukkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna putih ke dalam dashboard sepeda motor Honda Vario sebelah kiri milik saksi PRIONO dan di tinggal masuk ke dalam toko Berkah Jaya Snack untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan dagangan snack buatan saksi PRIONO. Karena waktu itu situasi di depan toko tersebut dalam keadaan sepi sehingga terdakwa berbalik memutar arah sepeda motornya menuju sepeda motor Honda Vario milik saksi PRIONO dan mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan dibawa kabur meninggalkan tempat tersebut hingga selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 15.30 wib handphone tersebut oleh terdakwa dijual kepada orang yang tidak dikenal di jalan Kalimantan Cilacap dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Atas peristiwa yang dialaminya, kemudian saksi PRIONO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Cilacap hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi RINA HIDAYATUN SOLIKHAH bersama IPTU SETYO NUGROHO dan BRIPDA SUDRAJAT SUCIAWAN WIBOWO selaku petugas Kepolisian Resor Cilacap, dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian, ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi SIM C an. AGUS PRIYANTO, STNK sepeda motor Honda Kharisma nomor polisi R 3768 TK an. AGUS PRIYANTO, Kartu Tanda Anggota APPEC an. AGUS PRIYANTO, 1 (satu) buah ATM Bank Sinar Mas, 1 (satu) buah ATM BankMandiri, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah ATM Bank DANAMON yang seluruhnya milik saksi AGUS PRIYANTO serta 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an. TARYONO HADI SAPUTRA, SIM C an. TARYONO HADI SAPUTRA, STNK sepeda motor Honda Beat nomor polisi R 4568 RP an. TARYONO HADI SAPUTRA, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Koperasi Mino Saroyo an. TARYONO HADI SAPUTRA yang seluruhnya milik saksi TARYONO HADI SAPUTRA bin alm. NGADIMAN yang berada di dalam bagasi jok sepeda motor Honda Supra X warna putih merah milik terdakwa.

Bahwa dompet warna hitam berisi SIM C an. AGUS PRIYANTO, STNK sepeda motor Honda Kharisma nomor polisi R 3768 TK an. AGUS PRIYANTO, Kartu Tanda Anggota APPEC an. AGUS PRIYANTO, 1 (satu) buah ATM Bank Sinar Mas, 1 (satu) buah ATM BankMandiri, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah ATM Bank DANAMON milik saksi AGUS PRIYANTO tersebut diambil oleh terdakwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat sekira bulan Februari 2019 di sekitar Pelabuhan PPC Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dengan cara saat sepeda

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut diparkir di tepi pantai dan ditinggal untuk memancing di laut, terdakwa membuka jok sepeda motor milik saksi AGUS PRIYANTO yang saat itu dalam keadaan tidak dikunci sehingga terdakwa dengan mudah mengambil dompet tersebut, bahwa selain barang-barang tersebut diatas, pada saat hilang dompet tersebut berisi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Selain dompet milik saksi AGUS PRIYANTO, petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an. TARYONO HADI SAPUTRA, SIM C an. TARYONO HADI SAPUTRA, STNK sepeda motor Honda Beat nomor polisi R 4568 RP an. TARYONO HADI SAPUTRA, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Koperasi Mino Saroyo an. TARYONO HADI SAPUTRA yang seluruhnya milik saksi TARYONO HADI SAPUTRA bin alm. NGADIMAN yang saat itu juga berada di dalam bagasi jok sepeda motor terdakwa. Bahwa terdakwa mengambil dompet milik saksi TARYONO pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 04.45 wib saat sepeda motor milik saksi TARYONO diparkir di tempat parkir Pasar ikan PPC, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dan ditinggal berdagang di Pasar ikan PPC dengan cara terdakwa membuka/menarik jok sepeda motor tersebut ke atas dengan tangan kiri kemudian tangan kanan terdakwa masuk ke dalam jok sambil meraba-raba hingga selanjutnya terdakwa mendapatkan dompet milik saksi TARYONO yang saat itu disimpan di dalam jok sepeda motornya, setelah mendapatkan dompet milik saksi TARYONO kemudian terdakwa melepaskan tarikannya dan menekan jok tersebut hingga seperti posisi semula. Selain barang-barang tersebut, pada saat hilang dompet tersebut juga terdapat uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PRIONO mengalami kerugian materi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi AGUS PRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi TARYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta biaya untuk mengurus surat-surat yang hilang atau kurang lebih sebesar itu.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP
Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PRIYONO bin alm. DAKIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan kehilangan sebuah handphone;
- Bahwa Saksi kehilangan barang yaitu 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna putih;
- Bahwa handphone tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB yang berada di dalam dashboard sepeda motor Honda Vario sebelah kiri milik Saksi dan di tinggal masuk ke dalam toko Berkah Jaya Snack di jalan Rawabendungan, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap untuk menitipkan dagangan snack buatan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengecek CCTV yang ada di Toko Berkah Jaya Snack, pelaku mengambil 1 (satu) HP merk VIVO type Y21, warna Putih milik Saksi dengan cara Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra yang tidak ada Plat Nomornya mendekati sepeda motor milik Saksi, kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengambil 1 (satu) HP merk VIVO type Y21, warna Putih yang Saksi taruh di dashboard kiri sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian tidak mengetahui peristiwa tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di dalam Toko untuk menyerahkan snack buatan Saksi untuk dititipkan di Toko Berkah Jaya Snack, dan ketika Saksi keluar dan hendak pulang ternyata HP sudah tidak ada, kemudian ketika masuk ke dalam toko untuk mengecek barangkali ketinggalan di dalam toko ternyata tidak ada, dan ketika sore harinya saksi datang ke toko untuk mengecek CCTV ternyata Saksi baru tahu jika HP saksi diambil oleh orang lain;



- Bahwa handphone milik Saksi yang hilang diambil orang tanpa seijin Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengecek CCTV, Saksi lihat Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa plat nomor.
- Bahwa Saksi lihat di CCTV hanya ada 1 (satu) orang yang mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 milik Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna putih senilai Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **TARYONO HADI SAPUTRO bin alm. NGADIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan kehilangan sebuah dompet;
- Bahwa Saksi kehilangan barang yaitu dompet warna hitam yang berisi KTP, SIM, STNK Spm honda Beat nopol: R 4568 RP, 1 buah kartu tanda anggota koperasi mino saroyo dan buah ATM Bank BRI yang semuanya atas nama saksi;
- Bahwa dompet beserta isinya tersebut hilang pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2019 sekira Pukul 04.45 WIB yang berada di dalam jok sepeda motor milik Saksi dan ditinggal berjualan ikan di Pasar ikan PPC di tempat parkir sepeda motor pasar ikan PPC ikut Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap;
- Bahwa dompet berserta isinya milik Saksi yang hilang diambil orang tanpa seijin Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi, akan tetapi Saksi mencurigai seseorang ada yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mencurigai seseorang yang telah mengambil barang barang milik Saksi adalah Terdakwa karena Terdakwa terlihat mondar mondir disekitar tempat Saksi berdagang di daerah PPC Cilacap,



dimana sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada disekitar tempat Saksi berdagang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. **AGUS PRIYANTO bin ADRONI**, dibawah sumpah, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan kehilangan sebuah dompet;
- Bahwa Saksi kehilangan barang yaitu dompet yang berisi surat – surat berharga berupa sim, STNK, ATM Sinarmas, ATM Danamon, ATM BNI dan ATM Mandiri yang semuanya atas nama Saksi;
- Bahwa dompet beserta isinya tersebut hilang pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Februari 2019 Saksi mengetahuinya sekira Pukul 12.30 WIB, yang berada di dalam jok motor Honda Karisma, parkir di pinggir pantai saat Saksi membeli umpan udang hidup untuk memancing di belakang Dok kapal yang berlokasi di Wilayah PPC Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saat Saksi memancing ikan dengan jarak Saksi memarkir sepeda motor kurang lebih 100 meter, sepeda motor Saksi tersebut tidak bisa dilihat oleh saksi karena terhalang oleh bebatuan dan pohon;
- Bahwa dompet berserta isinya milik Saksi yang hilang diambil orang tanpa seijin Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. **RINA HIDAYATUN SOLIKHAH bin HARJO SUWITO SADAR**, dibawah sumpah, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa SUDIYANTO yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo, Gg Turi, RT 05 RW 07, Kelurahan Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar Pukul 15.00 WIB di warung bamboo jalan Kalimantan, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap bersama-sama dengan rekan Saksi antara lain IPTU SETYO NUGROHO dan BRIKPA SUDRAJAT SUCIAWAN WIBOWO;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa SUDIYANTO melakukan pencurian setelah diberitahu dari rekaman cctv yang ditunjukkan oleh saksi ZIDAN ARROZZAK;
- Bahwa\ menurut keterangan saksi RIO ZIDAN ARROZZAK peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Pukul 12.30 WIB di depan Toko Berkah Jaya Snack jalan Rawabendungan, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, menurut pengakuan Terdakwa handphone milik Saksi PRIONO sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain yang tidak dikenal di jalan Kalimantan, Cilacap seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa SUDIYANTO Bin RASTAM

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena telah melakukan perbuatan mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB di depan toko ikut Jln. Rawa Bendungan Kel. Mertasinga Kab. Cilacap;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 21 warna putih;
- Bahwa dalam mengambil barang berupa berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 21 warna putih Terdakwa tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 21 warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 21 warna putih tersebut sendiri;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 21 warna putih tersebut, dengan menggunakan sepeda motor HONDA Supra X warna putih merah nopol: R 5548 WF;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 21 warna putih tersebut, caranya adalah sebagai berikut, pertama-tama Terdakwa mengamati orang yang akan Terdakwa ambil handphonenya tersebut, setelah Terdakwa mengamati, Terdakwa melihat orang tersebut memasukan handphone di dashboard motor, kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan mengambil handphone tersebut dengan mudah;
- Bahwa saat ini 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 21 warna putih tersebut sudah Terdakwa jual;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 21 warna putih Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 21 warna putih Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Kalimantan Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 21 warna putih seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut sekarang masih ada dan belum Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet warna hitam berisi SIM C an. AGUS PRIYANTO, STNK sepeda motor Honda Kharisma nomor polisi R 3768

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK an. AGUS PRIYANTO, Kartu Tanda Anggota APPEC an. AGUS PRIYANTO, 1 (satu) buah ATM Bank Sinar Mas, 1 (satu) buah ATM BankMandiri, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah ATM Bank DANAMON milik saksi AGUS PRIYANTO tersebut pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat sekira bulan Februari 2019 di sekitar Pelabuhan PPC Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dengan cara saat sepeda motor tersebut diparkir di tepi pantai dan ditinggal oleh pemiliknya untuk memancing di laut, Terdakwa membuka jok sepeda motor yang saat itu dalam keadaan tidak dikunci sehingga terdakwa dengan mudah mengambil dompet tersebut, bahwa selain barang-barang tersebut diatas.

- Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an. TARYONO HADI SAPUTRA, SIM C an. TARYONO HADI SAPUTRA, STNK sepeda motor Honda Beat nomor polisi R 4568 RP an. TARYONO HADI SAPUTRA, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Koperasi Mino Saroyo an. TARYONO HADI SAPUTRA pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira Pukul 04.45 WIB saat sepeda motor milik korban diparkir di tempat parkir Pasar ikan PPC, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dan ditinggal berdagang di Pasar ikan PPC dengan cara Terdakwa membuka/menarik jok sepeda motor tersebut ke atas dengan tangan kiri kemudian tangan kanan terdakwa masuk ke dalam jok sambil merabara hingga selanjutnya Terdakwa mendapatkan dompet yang saat itu disimpan di dalam jok sepeda motor milik korban, setelah mendapatkan dompet tersebut kemudian Terdakwa melepaskan tarikannya dan menekan jok tersebut hingga seperti posisi semula;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 nomor polisi R 5548 WF beserta STNK an. SUDIYANTO;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :
 - a. SIM C an. AGUS PRIYANTO;



- b. STNK sepeda motor Honda Kharisma nomor polisi R 3768 TK an.
AGUS PRIYANTO;
- c. Kartu Tanda Anggota APPEC an. AGUS PRIYANTO;
- d. 1 (satu) buah ATM Bank Sinar Mas;
- e. 1 (satu) buah ATM BankMandiri;
- f. 1 (satu) buah ATM Bank BNI;
- g. 1 (satu) buah ATM Bank DANAMON
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :
 - a. KTP an. TARYONO HADI SAPUTRA;
 - b. SIM C an. TARYONO HADI SAPUTRA;
 - c. STNK sepeda motor Honda Beat nomor polisi R 4568 RP an.
TARYONO HADI SAPUTRA;
 - d. 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
 - e. 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Koperasi Mino Saroyo an.
TARYONO HADI SAPUTRA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi PRIYONO kehilangan barang yaitu 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna putih pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB yang berada di dalam dashboard sepeda motor Honda Vario sebelah kiri milik Saksi dan di tinggal masuk ke dalam toko Berkah Jaya Snack di jalan Rawabendungan, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap untuk menitipkan dagangan snack buatan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi PRIYONO mengecek CCTV yang ada di Toko Berkah Jaya Snack, pelaku mengambil 1 (satu) HP merk VIVO type Y21, warna Putih milik Saksi dengan cara Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra yang tidak ada Plat Nomornya mendekati sepeda motor milik Saksi, kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengambil 1 (satu) HP merk VIVO type Y21, warna Putih yang Saksi taruh di dashboard kiri sepeda motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa plat nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi PRIYONO mengalami kerugian telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna putih senilai Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 21 warna putih Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Kalimantan Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap;
- Bahwa Saksi TARYONO kehilangan barang yaitu dompet warna hitam yang berisi KTP, SIM, STNK Spm honda Beat nopol: R 4568 RP, 1 buah kartu tanda anggota koperasi mino saroyo dan buah ATM Bank BRI yang semuanya atas nama saksi;
- Bahwa dompet beserta isinya tersebut hilang pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2019 sekira Pukul 04.45 WIB yang berada di dalam jok sepeda motor milik Saksi dan ditinggal berjualan ikan di Pasar ikan PPC di tempat parkir sepeda motor pasar ikan PPC ikut Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap;
- Bahwa Saksi TARYONO mencurigai seseorang yang telah mengambil barang barang milik Saksi adalah Terdakwa karena Terdakwa terlihat mondar mondir disekitar tempat Saksi berdagang di daerah PPC Cilacap, dimana sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada disekitar tempat Saksi berdagang;
- Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an. TARYONO HADI SAPUTRA, SIM C an. TARYONO HADI SAPUTRA, STNK sepeda motor Honda Beat nomor polisi R 4568 RP an. TARYONO HADI SAPUTRA, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Koperasi Mino Saroyo an. TARYONO HADI SAPUTRA pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira Pukul 04.45 WIB saat sepeda motor milik korban diparkir di tempat parkir Pasar ikan PPC, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dan ditinggal berdagang di Pasar ikan PPC dengan cara Terdakwa membuka/menarik jok sepeda motor tersebut ke atas dengan tangan kiri kemudian tangan kanan terdakwa masuk ke dalam jok sambil merabara-raba hingga selanjutnya Terdakwa mendapatkan dompet yang saat itu disimpan di dalam jok sepeda motor milik korban, setelah mendapatkan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Clp



dompot tersebut kemudian Terdakwa melepaskan tarikannya dan menekan jok tersebut hingga seperti posisi semula;

- Bahwa Saksi AGUS PRIYANTO kehilangan barang yaitu dompet yang berisi surat – surat berharga berupa sim, STNK, ATM Sinarmas, ATM Danamon, ATM BNI dan ATM Mandiri yang semuanya atas nama Saksi;
- Bahwa dompet beserta isinya tersebut hilang pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Februari 2019 Saksi mengetahuinya sekira Pukul 12.30 WIB, yang berada di dalam jok motor Honda Karisma, parkir di pinggir pantai saat Saksi membeli umpan udang hidup untuk memancing di belakang Dok kapal yang berlokasi di Wilayah PPC Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet warna hitam berisi SIM C an. AGUS PRIYANTO, STNK sepeda motor Honda Kharisma nomor polisi R 3768 TK an. AGUS PRIYANTO, Kartu Tanda Anggota APPEC an. AGUS PRIYANTO, 1 (satu) buah ATM Bank Sinar Mas, 1 (satu) buah ATM BankMandiri, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah ATM Bank DANAMON milik saksi AGUS PRIYANTO tersebut pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat sekira bulan Februari 2019 di sekitar Pelabuhan PPC Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dengan cara saat sepeda motor tersebut diparkir di tepi pantai dan ditinggal oleh pemiliknya untuk memancing di laut, Terdakwa membuka jok sepeda motor yang saat itu dalam keadaan tidak dikunci sehingga terdakwa dengan mudah mengambil dompet tersebut, bahwa selain barang-barang tersebut diatas.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi-saksi tersebut diatas tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung kewajiban dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana yang bersangkutan terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya kemudian setelah dipindahkan menjadi berada dalam penguasaannya, dan yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, bernilai ekonomi maupun tidak bernilai ekonomi namun memiliki nilai dan berharga bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah



kepunyaan orang lain yaitu barang tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa dan atas barang itu baik sebagian ataupun seluruhnya terdapat hak orang lain sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di depan Toko Berkah Jaya Snack jalan Rawabendungan, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah putih tanpa plat nomor, Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna putih berada di dashboard sepeda motor Honda Vario sebelah kiri milik saksi PRIONO dan ditinggal masuk ke dalam toko Berkah Jaya Snack untuk menitipkan dagangan snack buatan saksi PRIONO. Terdakwa menuju ke sepeda motor Honda Vario milik saksi PRIONO dan mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kirinya hingga berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 15.30 WIB menjual handphone tersebut kepada orang yang tidak dikenal di jalan Kalimantan Cilacap dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain mengambil handphone milik saksi PRIYONO, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar awal bulan Februari 2019 diketahui sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi SIM C an. AGUS PRIYANTO, STNK sepeda motor Honda Kharisma nomor polisi R 3768 TK an. AGUS PRIYANTO, Kartu Tanda Anggota APPEC an. AGUS PRIYANTO, 1 (satu) buah ATM Bank Sinar Mas, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah ATM Bank DANAMON di daerah PPC, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dengan cara saat sepeda motor tersebut diparkir di tepi pantai dan ditinggal oleh pemiliknya untuk memancing di laut, Terdakwa membuka jok sepeda motor yang saat itu dalam keadaan tidak dikunci sehingga terdakwa dengan mudah mengambil dompet tersebut hingga berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 diketahui sekira pukul 04.45 WIB 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an. TARYONO HADI SAPUTRA, SIM C an. TARYONO HADI SAPUTRA, STNK sepeda motor Honda Beat nomor polisi R 4568 RP an. TARYONO HADI SAPUTRA, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota



Koperasi Mino Saroyo an. TARYONO HADI SAPUTRA di tempat parkir sepeda motor Pasar ikan PPC, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dengan cara Terdakwa membuka/menarik jok sepeda motor tersebut ke atas dengan tangan kiri kemudian tangan kanan terdakwa masuk ke dalam jok sambil meraba-raba hingga dompet tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, setelah mendapatkan dompet tersebut kemudian Terdakwa melepaskan tarikannya dan menekan jok tersebut hingga seperti posisi semula;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus (physical element)* dan unsur *mens rea (mental element)*. Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut juga menjadi perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu selain unsur perbuatan mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi (*actus reus*), maka juga perlu dibuktikan bahwa tujuan dari mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimiliki secara melawan hukum dan tindakan mengambil barang tersebut bukanlah karena kekeliruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna putih milik saksi PRIONO bin alm. DAKIM, 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta isinya milik saksi AGUS PRIYANTO serta 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta isinya milik saksi TARYONO HADI SAPUTRA bin alm. NGADIMAN tanpa seijin pemiliknya, sebagaimana telah disebutkan dalam uraian unsur diatas, hingga berada dalam penguasaan Terdakwa dengan tujuan ingin memiliki barang tersebut dan memperlakukan barang-barang tersebut seolah-olah barang miliknya sendiri, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna putih milik saksi saksi PRIONO bin alm. DAKIM tersebut pada hari itu juga sekira Pukul 15.30 WIB



handphone kepada orang yang tidak dikenal di jalan Kalimantan Cilacap dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi; **Ad.4 Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis"**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP menentukan "dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka yang dijatuhkan hanya satu pidana saja".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut, beberapa perbuatan sejenis dan berdiri sendiri-sendiri (concurus realis) harus dipenuhi:

- 1) Ada beberapa tindak pidana berupa kejahatan.
- 2) Perbuatan tersebut satu sama lain terpisah atau berdiri sendiri-sendiri

Menimbang, bahwa perbarengan perbuatan dimaksud dikaitkan dengan rangkaian berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21 warna putih milik saksi PRIONO bin alm. DAKIM, 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta isinya milik saksi AGUS PRIYANTO serta 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta isinya milik saksi TARYONO HADI SAPUTRA bin alm. NGADIMAN, yang masing-masing perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada waktu dan tempat yang berbeda-beda sebagaimana telah disebutkan dalam uraian unsur terdahulu;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian peristiwa tersebut dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut secara beberapa kali diwaktu dan tempat yang berbeda-beda sehingga perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan kejahatan dengan ancaman pidana pokok sejenis;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang**



sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa SUDIYANTO BIN RASTAM, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PRIONO Bin Alm. DAKIM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi SIM C an. AGUS PRIYANTO, STNK sepeda motor Honda Kharisma nomor polisi R 3768 TK an. AGUS PRIYANTO, Kartu Tanda Anggota APPEC an. AGUS PRIYANTO, 1 (satu) buah ATM Bank Sinar Mas, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah ATM Bank DANAMON yang telah disita dari Terdakwa SUDIYANTO BIN RASTAM, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AGUS PRIYANTO;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an. TARYONO HADI SAPUTRA, SIM C an. TARYONO HADI SAPUTRA, STNK sepeda motor Honda Beat nomor polisi R 4568 RP an. TARYONO HADI SAPUTRA, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Koperasi Mino Saroyo an. TARYONO HADI SAPUTRA yang telah disita dari Terdakwa SUDIYANTO BIN RASTAM, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TARYONO HADI SAPUTRA bin alm. NGADIMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 nomor polisi R 5548 WF beserta STNK an. SUDIYANTO yang telah disita dari Terdakwa SUDIYANTO BIN RASTAM, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUDIYANTO BIN RASTAM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIYANTO Bin RASTAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian beberapa kali**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi PRIONO Bin Alm. DAKIM.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi SIM C an. AGUS PRIYANTO, STNK sepeda motor Honda Kharisma nomor polisi R 3768 TK an. AGUS PRIYANTO, Kartu Tanda Anggota APPEC an. AGUS PRIYANTO, 1 (satu) buah ATM Bank Sinar Mas, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah ATM Bank DANAMON;

Dikembalikan kepada saksi AGUS PRIYANTO.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an. TARYONO HADI SAPUTRA, SIM C an. TARYONO HADI SAPUTRA, STNK sepeda motor Honda Beat nomor polisi R 4568 RP an. TARYONO HADI SAPUTRA, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Koperasi Mino Saroyo an. TARYONO HADI SAPUTRA;

Dikembalikan kepada saksi TARYONO HADI SAPUTRA bin alm.

NGADIMAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 nomor polisi R 5548 WF beserta STNK an. SUDIYANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis tanggal 07 November 2019, oleh kami, VILIA SARI, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ISMAIL HAMID, S.H., M.H., SIGIT SUSANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDARSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh SUDARSONO H.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H.

Vilia Sari, S.H., M.Kn.

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sudarso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)